



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
NOMOR : 1062/L7/SK-JAB/KP/Y/2018

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Andri Prasetyo, S.E., MMSI. dalam Jabatan Asisten Ahli;
- : b. bahwa Sdr. Andri Prasetyo, S.E., MMSI. dengan tugas sebagai Dosen pada STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- : 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- : 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- : 4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- : 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- : 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 1062/L7/PT/PAK-AA/2018 tanggal 30 Agustus 2018

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan,**  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2018 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Andri Prasetyo, S.E., MMSI.  
NIDN : 0711048202  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 11 April 1982  
Pendidikan Tertinggi : Magister Manajemen Sistem Informasi/Magister Manajemen Sistem Informasi (S-2)  
Angka Kredit : 150 kum  
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang  
Dalam Jabatan Akademik : Asisten Ahli
- KEDUA** : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan akademik di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 31 Agustus 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Prof. Dr. Suprpto, DEA.

NIP196406241987011001



Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN  
NOMOR : 1062/L7/PT/PAK-AA/2018

Masa Penilaian Tanggal 20 Desember 2006 sampai dengan 28 Agustus 2018

I				KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama				Andri Prasetyo, S.E., MMSI.	
2	NIDN				0711048202	
3	Tempat dan Tanggal Lahir				Purworejo, 11 April 1982	
4	Jenis Kelamin				Laki-laki	
5	Pendidikan Tertinggi				Magister Manajemen Sistem Informasi/Magister Manajemen Sistem Informasi, 25 November 2015	
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT				-	
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT				Dosen, 20 Desember 2006	
8	Fakultas / Jurusan				-- / Manajemen Informatika	
9	Masa Kerja Golongan	Lama			0 tahun 0 bulan	
		Baru			11 tahun 8 bulan	
10	Unit Kerja				STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang	
II				PENETAPAN ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU	JUMLAH	
1	UNSUR UTAMA					
	A.	Pendidikan				
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah			150	150
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran			65	65
	C.	Melaksanakan Penelitian			6.9	6.9
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat			0	0
	Jumlah Unsur Utama		0	221.9	221.9	
2	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang Tugas Dosen			0	0	
	Jumlah Unsur Penunjang		0	0	0	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0	221.9	221.9	
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2018 dalam mata kuliah Manajemen Umum, Perilaku Dalam Berorganisasi, Kewirausahaan, Sistem Informasi manajemen dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b.					

Yth. Sdr. Andri Prasetyo, S.E., MMSI.  
STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 30 Agustus 2018

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Ketua STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang